

KONSEP ADIL DALAM POLIGAMI PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I

Mochamad Toyib¹, Sudirwan²,

Institut Agama Islam Imam Ghazali^{1, 2}

mcthoib@gmail.com¹, sudirwan@iaii.ac.id²

Abstrak

Hubungan pernikahan atau perkawinan yang sudah menjadi rahasia umum ketika banyak menimbulkan berbagai efek sebagai konsekuensi dari adanya ikatan yang kuat (*mitsaqon gholidhon*) atau akad baru yang terjalin, seperti terjalinnya ikatan kekeluargaan diantara keduanya, tentu membuahkan adanya hak baru, kewajiban-kewajiban baru yang sebelumnya tidak atau belum ada diantara pihak satu terhadap yang lainnya. Apalagi seseorang yang menghendaki nikah lebih dari satu isteri yang kita sebut poligami tersebut. Saat ini masih banyak kita jumpai isteri berada dalam satu sistem yang diskriminatif atau diperlakukan tidak adil oleh suaminya. Tentu ini menjadi suatu permasalahan yang perlu kita kaji lebih dalam, sebuah hal yang melenceng dengan prinsip keadilan itu sendiri dan hukum dasar Islam. Isteri dianggap sebagai korban ketidak-adilan dalam berbagai bentuk dan aspek kehidupan, yang kadang disebabkan legitimasi oleh suatu tafsiran sepihak dan dekonstruksi melalui budaya dan syari'at. Masalah hak isteri telah muncul sebagai masalah yang sangat penting dalam masyarakat, alasannya jelas bahwa isteri terus menerus berada dibawah kekuasaan suami dalam semua masyarakat patriarki.

Masalah keadilan yang secara eksplisit dipahami sebagai syarat “diperbolehkannya” poligami juga menjadi perdebatan pemahaman tersendiri, dan menjadi kegelisahan yang belum terjawab itu dan sampai hari ini masih menjadi pro-kontra untuk diperbincangkan sakralnya keadilan dalam poligami itu, kiranya penulis akan mengerucutkan mengkaji lebih dalam tentang konsepnya Imam Syafi'i yang merupakan salah satu madzhab terbanyak penganutnya di Negara Indonesia ini, dan bahkan pemikirannya lebih berpengaruh dalam pembentukan budaya Indonesia daripada pengaruh Qur'an dan Hadits.

Meski keadilan yang dikatakan isteri-isterinya masih banyak pro-kontra dari berbagai kalangan, ini menjadi suatu kegelisahan penulis sebagai mahasiswa yang menggeluti hukum kekeluargaan (*Ahwal al-Syakhshiyah*) untuk mengungkap dan mengorek lebih dalam kaitannya dengan duduk perkara kasus poligami tersebut. Apalagi kasus itu sudah jelas-jelas melenceng dari Undang-undang yang tersurat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 55 ayat (1) yang menjadi pegangan dan pedoman warga Indonesia pada umumnya.

Kata Kunci: Pernikahan, Poligami, Konsep Adil Poligami

A. Pendahuluan

Dalam kehidupan rumah tangga meski sudah ada niat dari awal untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana bunyi Undang-Undang

No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan¹. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa dalam perjalanan mengarungi kehidupan rumah tangga banyak warna-warni yang kadang datang dan tidak lama kemudian hilang tanpa disadari. Keinginan seorang suami mengawini wanita lebih dari satupun bisa saja suatu waktu mendorong suami untuk melakukan poligami dengan berbagai macam alasan, alasan dari diri sendiri maupun dari pihak luar yang mendorong dan memantapkan dirinya akan mampu berbuat adil setelah melakukan apa yang kita sebut poligami.²

Alasan ekonomi mapan acapkali menjadi alasan sebagian laki-laki untuk merekomendasikan diri memperbolehkannya poligami atas anggapan dasar suka sama suka dan *positif thinking* akan dapat berbuat adil dengan modal hartanya yang cukup. Atas nama kenikmatan (bukan untuk perempuan tentunya) laki-laki terobsesi untuk melakukan apa yang disebut poligami. Alasan-alasan lain pun muncul, mulai dari teks-teks kitab suci yang (dipahami) membolehkan poligami, hingga alasan yang remeh-temeh seperti menghindari lubang perzinahan dan perselingkuhan yang ujungnya terjadi hampir selalu suatu penundukan laki-laki (suami) atas perempuan. Tak pelak, semuanya menjadi inspirasi bagi kaum adam namun memuakkan bagi perempuan, itu yang kemudian menjadi realitas yang mengkontruksi kehidupan, tentu tak lepas dari akar tradisi dan budaya dimana setiap orang menjalani, memahami dan mendefinisikan eksistensi diri dan kehidupannya.

Kasus terbaru dan sampai sekarang masih disorot media yang berarti belum kelar adalah sosok seseorang yang terkenal sakti mandraguna dan termasuk banyak pengikutnya dan tidak lama kemudian seorang politisi yang terjatir korupsi adalah pelaku poligami. Bahkan ironisnya salah satu mantan pengikut si Sakti mandraguna itu, mengatakan bahwa mantan gurunya pernah mengawini kurang lebih ada 25

¹ Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab I Dasar Perkawinan Pasal I. (Bandung: Citra Umbara, cet. ke-I, 2012), hlm 2, yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan **kekal** berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

² Istilah poligami yang dimaksud disini adalah poligini, sudah menjadi bahasa yang lazim dipakai dan lebih familiar, bahkan sudah ada dalam kamus pun, entah karena bias gender di masyarakat atau apa bangsa ini menyebut istilah poligini adalah poligami. Karena menurut asalnya kita menemukan bahasa poligami itu di Yunani, istilah yang dipakai dalam pembagian dan pembedaan praktik perkawinan yang terjadi pada zaman itu, yang berarti perkawinan lebih dari satu isteri atau satu suami dalam waktu bersamaan. sehingga dalam penulisan ini, penulis lebih lanjut sering menggunakan kata poligami daripada kata poligini.

orang wanita yang dinikahnya³, ada juga anggapan bahwa jika ia mempunyai banyak istri, ia akan semakin menjadi kaya. Meski keadilan yang dikatakan isteri-isterinya masih banyak pro-kontra dari berbagai kalangan, ini menjadi suatu kegelisahan penulis sebagai mahasiswa yang menggeluti hukum kekeluargaan (*Ahwal al-Syakhshiyyah*) untuk mengungkap dan mengorek lebih dalam kaitannya dengan duduk perkara kasus poligami tersebut. Apalagi kasus itu sudah jelas-jelas melenceng dari Undang-undang yang tersurat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 55 ayat (1)⁴ yang menjadi pegangan dan pedoman warga Indonesia pada umumnya. Itupun belum menyusul dengan ayat berikutnya, yakni ayat 2 yang berbunyi: “Syarat utama beristeri lebih dengan seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.”⁵

Hubungan pernikahan/ perkawinan yang sudah menjadi rahasia umum ketika banyak menimbulkan berbagai efek sebagai konsekuensi dari adanya ikatan yang kuat (*mitsaqon gholidhon*) atau akad baru yang terjalin, seperti terjalinnya ikatan kekeluargaan diantara keduanya, tentu membuahkan adanya hak baru, kewajiban-kewajiban baru yang sebelumnya tidak atau belum ada diantara pihak satu terhadap yang lainnya. Apalagi seseorang yang menghendaki nikah lebih dari satu isteri yang kita sebut poligami tersebut. Saat ini masih banyak kita jumpai isteri berada dalam satu sistem yang diskriminatif atau diperlakukan tidak adil oleh suaminya. Tentu ini menjadi suatu permasalahan yang perlu kita kaji lebih dalam, sebuah hal yang melenceng dengan prinsip keadilan itu sendiri dan hukum dasar Islam. Isteri dianggap sebagai korban ketidak-adilan dalam berbagai bentuk dan aspek kehidupan, yang kadang disebabkan legitimasi oleh suatu tafsiran sepihak dan dekonstruksi melalui budaya dan syari’at. Masalah hak isteri telah muncul sebagai masalah yang sangat penting dalam masyarakat, alasannya jelas bahwa isteri terus menerus berada dibawah kekuasaan suami dalam semua masyarakat patriarki.

Persoalan ditemukan dari dulu hingga sekarang kebanyakan adalah seorang isteri mempunyai peran ganda, bahkan apa yang menjadi hak mereka tidak

³ Mengutip langsung dari berita yang ditayangkan “*intens*” di RCTI pada tanggal 9 April 2013, sekitar pukul 11.35 wib.

⁴ Yang berbunyi: “beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.”

⁵ *Ibid*, pasal 55, hlm 338.

terpenuhi dan tidak seimbang dengan suami. Istri dituntut untuk memenuhi kewajibannya sedangkan hak dia dalam keluarga sering terabaikan. Fenomena seperti itu terjadi biasanya dipengaruhi oleh budaya dan tinggi rendahnya pemahaman ajaran agama islam khususnya, tentang hak dan kewajiban seorang isteri. Kesetaraan antara suami isteri dalam pembagian tugas serta terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing adalah hal yang mutlak diperlukan dalam rangka menciptakan keluarga yang harmonis dalam rumah tangga.

Dalam masyarakat patriarkal, dimana laki-laki lebih dominan berperan dan bahkan hegemonik, maka poligami akhirnya akan didefinisikan oleh laki-laki bukan perempuan. Pendefinisian yang bukan hanya dipresentasikan secara seksual-biologis, tetapi juga ideologis. Di sinilah kepentingan dan hasrat laki-laki menjadi rantai ketidaksadaran yang mengendalikan segala konsepsi-konsepsi yang dibangunnya dalam melihat dan mendefinisikan realitas. Perempuan bukan hanya secara seksual, tetapi juga gender pada akhirnya tidak mempunyai ruang untuk mendefinisikan dirinya sendiri. Dengan demikian menjadi masalah yang pelik ketika setiap subyek yang berbicara dalam masalah ini tidak menyadari kontruksi ideologi tersebut.

Secara konseptual Al-Qur'an telah memberikan satu kata kunci yang mengikat praktik poligami yang sebelumnya menjadi tradisi masyarakat arab yang patriarkal, yakni keadilan. Keadilan merupakan konsep dasar didalam ajaran islam. Keadilan menjadi ruang yang mempertemukan sekaligus menyatukan antara eksistensi laki-laki dan perempuan, baik secara seksual, sosial, budaya maupun politik. Al-Qur'an tidak berbicara masalah poligami dalam konteksnya yang khusus. Poligami dibicarakan justru sebagai derivasi dari tradisi masyarakat Arab yang melakukan ketidakadilan terhadap anak yatim yang perwaliannya berada di tangan kerabat laki-lakinya. Islam yang berpedoman pada Al-Qur'an terutama justru melakukan *counter* budaya terhadap praktik-praktik yang tidak manusiawi dan melecehkan martabat manusia.⁶ Bahkan, para pengamat dari luar islam menganggap dibolehkannya poligami membuktikan bahwa islam mengabaikan konsep demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam relasi suami-isteri sebagai bentuk 'diskriminasi' dan 'marginalisasi' terhadap perempuan.

⁶ Islah Gusmian, *Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami?*, (Jogjakarta: Pustaka Marwa, 2007) h. 17

B. Pembahasan

1. Hak dan kewajiban Suami Istri

Yang dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari yang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dan harus dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam rumah tangga suami istri sama-sama mempunyai beberapa hak dan kewajiban, adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam rumah tangga itu dapat dilihat dalam beberapa ayat al-Qur'an dan beberapa hadits Nabi.⁷ Contoh dalam al-Qur'an umpamanya pada surat al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Hak istri semisal atau setara dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana diisyaratkan oleh ujung ayat tersebut.

Contoh dalam hadits Nabi, umpamanya hadits dari Amru bin al-Ahwash:

الا ان لكم على نساءكم حقا ولنساءكم عليكم حقا

Artinya: Ketahuilah bahwa kamu mempunyai hak yang harus dipikul oleh istrimu dan istrimu juga mempunyai hak yang harus kamu pikul.

⁷ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.* hlm. 159

Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Dalam kaitan ini ada tiga hal:

1. Kewajiban suami terhadap istrinya, yang merupakan hak istri dari suaminya.
2. Kewajiban istri terhadap suaminya, yang merupakan hak suami dari istrinya.
3. Hak bersama suami istri.
4. Kewajiban bersama suami istri.

Adapun kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu kewajiban yang bersifat materi atau yang disebut *nafaqah* dan kewajiban yang tidak bersifat materi.⁸ Kewajiban suami terhadap istrinya yang berupa materi adalah memberikan mahar dan *nafaqah* (sandang, pangan dan papan) pada istri dan anak keturunannya. Sedangkan kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya yang tidak bersifat materi adalah sebagai berikut:

- a. Menggauli istrinya secara baik dan patut, yang dimaksud dengan pergaulan disini secara khusus adalah pergaulan suami istri termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual.
- b. Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya.
- c. Suami wajib mewujudkan kehidupan keluarga yang diharapkan, yaitu *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Untuk mencapai itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya.

Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istrinya tidak ada yang berbentuk materi secara langsung. Yang ada adalah kewajiban dalam bentuk nonmateri, yaitu:

- a. Menggauli suaminya secara layak sesuai kodratnya, karena perintah untuk menggauli itu berlaku untuk timbal balik.

⁸ *Ibid*, hlm. 160

- b. Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya, dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya.
- c. Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat.
- d. Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak berada di rumah
- e. Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya.
- f. Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.

Kemudian adalah hak bersama bagi suami istri, yakni hak bersama suami istri secara timbal balik dari padangan suami istri terhadap yang lain. Adalah sebagai berikut:

- a. Bolehnya bergaul dan bersenang-senang diantara keduanya
- b. Timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya, yang disebut hubungan *mushaharah*.
- c. Hubungan saling mewarisi diantara suami istri, setiap pihak berhak mewarisi pihak lain bila terjadi kematian.

Sedangkan kewajiban keduanya secara bersama dengan telah terjadinya perkawinan itu adalah:

- a. Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.
- b. Memelihara kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawadah* dan *rahmah*.

2. Poligami

1. Pengertian

Dalam antropologi sosial, poligami merupakan praktik pernikahan kepada lebih dari satu suami atau istri (sesuai dengan jenis kelamin orang bersangkutan). Hal ini berlawanan dengan praktik monogami yang hanya memiliki satu suami atau istri. Terdapat tiga bentuk poligami, yaitu poligini (seorang pria memiliki beberapa istri sekaligus), poliandri (seorang wanita memiliki beberapa suami sekaligus), dan pernikahan kelompok (bahasa

Inggris: *group marriage*), yaitu kombinasi poligini dan poliandri). Ketiga bentuk poligami tersebut ditemukan dalam sejarah, namun poligini merupakan bentuk yang paling umum terjadi. Walaupun diperbolehkan dalam beberapa kebudayaan, poligami ditentang oleh sebagian kalangan, terutama kaum feminis menentang poligini⁹, karena mereka menganggap poligini sebagai bentuk penindasan kepada kaum wanita.¹⁰

Secara etimologis poligami berasal dari bahasa Yunani, yakni *Polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Secara harfiah poligami berarti suatu perkawinan banyak atau lebih dari satu pasang. Sedang yang dimaksud penulis disini poligami adalah sebuah bentuk perkawinan dimana dalam waktu bersamaan seorang pria atau suami memiliki lebih dari satu isteri. kebalikannya jika seorang isteri yang memiliki suami lebih dari satu maka lazim disebut dengan poliandri (gabungan dua kata yaitu *polus* dan *andros*).

2. Sejarah Poligami

Berbicara poligami sebenarnya usianya sudah sangat tua, setara peradaban manusia itu sendiri. Salah besar jika ada orang yang menuduh bahwa Islamlah yang mengintrodusir pertama kali pernikahan poligami ini. Karena nun jauh sebelum Islam diturunkan praktik poligami sudah dikenal dan cukup ‘melembaga’ diberbagai agama maupun budaya masyarakat di hampir seluruh dunia. Di masyarakat Barat purbakala, poligami dianggap sebagai suatu kebiasaan karena lazim dilakukan para raja yang melambangkan ketuhanan, sehingga masyarakat menganggapnya sebagai sebuah perbuatan suci.¹¹

a. Masa Pra Islam.

Dalam bukunya Islah Gusmian, diungkapkan bahwa usia poligini sudah sangat tua dalam sejarah umat manusia. Bahkan, Musthafa al-Shiba'i mencatat bahwa di kalangan masyarakat bangsa-bangsa yang hidup pada zaman purba, pada bangsa Yunani, Cina, India,

⁹ Dalam tulisan skripsi ini istilah kata poligini dimaknai sama dengan poligami. Dalam tulisan lebih lanjut, kata poligami lebih sering dipakai daripada kata poligini, mengingat istilah atau kata poligami lebih familiar dalam penggunaan sehari-hari masyarakat Indonesia.

¹⁰ <http://id.wikipedia.org>, diakses tanggal 17 April 2013

¹¹ Ali trigiyan, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, (Purwokerto; Diterbitkan oleh Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto, Vol. 3 No. 2, 2009) hlm 227.

Babylonia, Assyiria, Mesir, telah terjadi poligini. Pada saat itu, praktik poligini tidak terbatas jumlah isterinya, sehingga mencapai ratusan orang isteri dalam satu waktu (tanpa cerai dan tanpa faktor kematian) bagi satu laki-laki (suami). Nabi-nabi yang namanya disebutkan dalam Taurat, juga melakukan praktik poligini. Murtadha Muthahhari menegaskan bahwa di dalam agama Masehi yang asli tidak ada ketentuan yang melarang poligami. Hal ini sangat mungkin, karena Al-Masih mengukuhkan hukum Nabi Musa as. (Taurat) poligini diakui. Di kalangan agama Animisme juga ditemukan praktik poligini, seperti terdapat di Afrika, sehingga penyiar agama Kristen di sana terpaksa mengakuinya secara resmi, agar orang-orang Animisme yang telah masuk Kristen di sana tidak keluar lagi dari agama Kristen.¹²

Orang Hindu melakukan poligami secara meluas sejak zaman dahulu. Seorang Brahma berkasta tinggi, bahkan juga di zaman modern ini, boleh mengawini wanita sebanyak ia suka. Di kalangan bani israil, poligami telah berjalan sejak sebelum Nabi Musa as yang kemudian menjadi adat kebiasaan yang dilanjutkan tanpa ada batasan jumlah perempuan yang diperisteri oleh seorang laki-laki. Kemudian, Talmud di Jerussalem membatasi jumlah itu menurut kemampuan suami memelihara isterinya dengan baik. Meskipun para *Rabbi* menasehatkan supaya tidak memiliki istri lebih dari empat orang, kaum *Karait* tidak mengakui pembatasan itu.

Dikalangan pengikut Yahudi Timur Tengah, bentuk perkawinan poligami lazim dilaksanakan. Bahkan menurut mereka, Injil sendiri tidak menyebutkan batas dari isteri yang boleh dikawini oleh seorang istri, begitu juga jumlah gundiknya. Dalam kitab perjanjian lama (*The Judges/ Old Testament*) disebutkan bahwa setiap orang boleh mengawini beberapa istri sekaligus (Judg. 8: 30; 1: 45; 12: 14). Tersebut juga dalam kitab itu (King Solomon) mempunyai 700 istri dan 300 gundik (I. Ki.9: 16;11; 3; bandingkan dengan S. of Solomon, 6: 8). Anaknya mempunyai 18 istri dan 60 gundik (2 Cronicles/ Perjanjian

¹² Islah Gusmian, *Mengapa Nabi Muhammad Saw. Berpoligami?*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, Cet. I, 2007) hlm 30-31.

Lama, 11: 21). Rehoboam mempunyai 68 anak dan masing-masing mempunyai beberapa istri (2 Cronicles, 11: 23).¹³

b. Masa Pasca Islam

Sebagian orang berbicara tentang poligami seakan-akan Islam merupakan yang pertama kali mensyari'atkan itu. Ini adalah suatu kebodohan dari mereka atau pura-pura tidak tahu tentang sejarah. Sesungguhnya banyak dari umat dan agama-agama sebelum Islam yang memperbolehkan menikah dengan lebih dari satu wanita, bahkan mencapai berpuluh-puluh orang atau lebih, tak ada persyaratan dan tanpa ikatan apapun.

Secara historis, budaya masyarakat Arab sebagai ruang sosial dimana Nabi Muhammad Saw. lahir dan Islam kelak disebarluaskan ke masyarakat, dari pra Islam yang berada dalam budaya paternalistik, nomaden, dan patriarkal yang sudah merupakan hal biasa sampai berlanjut pada masa Islam, Para sahabat Nabi Saw. pun banyak yang mempunyai istri lebih dari satu orang pada satu masa. Sebagaimana ditulis Ibn Jarir al-Thabari dalam *Tarikh al-Rusul wa al-Mulk*, Khulafa al-Rasyidin, yang dijamin masuk surga (semoga Allah meridlai mereka) melakukan poligini. Sayangnya, banyak orang dikemudian hari yang salah paham tentang praktik poligini ini. Mereka mengira bahwa praktik poligini merupakan praktik baru yang dikenal setelah hadirnya Islam. Bahkan yang lebih sesat, menganggap bahwa Islam yang mengajarkan dan melegalisasikan praktik poligini, dengan satu dasar Nabi Muhammad Saw. menikahi banyak perempuan dalam satu waktu; dan Nabi Saw. adalah sebagai figur yang memberi teladan baik yang musti dicontoh oleh semua umat Islam.

Pendapat yang demikian itu secara historis tidak terbukti, dan premis-premis logikanya musti dikaji ulang secara logis dan rasional, karena tidak mempunyai dasar yang dipertanggungjawabkan. Mahmud Syaltut, Ulama besar mesir dengan tegas menolak bila praktik poligini dianggap sebagai bagian dari ajaran Islam. Poligini menurut dia merupakan praktik kultural yang terjadi di tengah jauh sebelum Islam

¹³ Supardi Mursalin, *Menolak Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 2007) hlm 17-18

datang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw., sebagaimana bisa dilihat dari sejarah Nabi-Nabi sebelumnya.¹⁴ Justru ketika islam datang, Ia meletakkan beberapa persyaratan untuk bolehnya berpoligami, antara lain dari segi jumlahnya adalah maksimal empat. Sehingga ketika Ghailan bin Salamah ketika baru masuk Islam sedang ia memiliki sepuluh isteri, msks Nabi Saw. bersabda kepadanya, “Pilihlah dari sepuluh itu empat dan ceraikanlah sisanya.” Demikian juga berlaku pada orang yang masuk Islam yang isterinya delapan atau lima, maka Nabi SAW juga memerintahkan kepadanya untuk menahan empat saja. Adapun pernikahan Rasulullah SAW dengan sembilan wanita ini merupakan kekhususan yang Allah berikan kepadanya, karena kebutuhan dakwah ketika hidupnya dan kebutuhan ummat terhadap mereka setelah beliau wafat, dan sebagian besar dari usia hidupnya bersama satu isteri.¹⁵

Selain itu, Muhammad Abduh pun mengkritik dan menolak para penulis Eropa yang berpandangan bahwa apa yang dianggap oleh bangsa Arab sebagai adat, oleh Islam dijadikan sebagai (ajaran) agama. Pandangan para penulis Eropa itu terjadi, karena mereka tidak melihat aspek-aspek penting yang dilakukan oleh Islam dalam praktik poligini, yang hal itu tidak ada dalam tradisi Arab yaitu pembatasan jumlah perempuan yang dinikahi maksimal empat orang, dan tuntutan otoritas keadilan yang harus dimiliki oleh si suami. Dan bila keadilan tidak ada dalam diri si suami, cukuplah monogami sebagai sebaik-baik bangunan lembaga pernikahan.¹⁶

Sesungguhnya Islam adalah risalah terakhir yang datang dengan syari'at yang bersifat umum dan abadi. Yang berlaku sepanjang masa, untuk seluruh manusia. Islam tidak membuat aturan untuk orang yang tinggal di kota sementara melupakan orang yang tinggal di desa, tidak pula untuk masyarakat yang tinggal di iklim yang dingin, sementara melupakan masyarakat yang tinggal di iklim yang panas. Islam tidak

¹⁴ Islah Gusmian, *Op. Cit.* hlm. 34

¹⁵ <http://media.isnet.org>, diakses tanggal 7 mei 2013

¹⁶ Islah Gusmian, *loc. cit.* hlm. 34

pula membuat aturan untuk masa tertentu, sementara mengabaikan masa-masa dan generasi yang lainnya. Sesungguhnya ia memperhatikan kepentingan individu dan masyarakat. Ada manusia yang kuat keinginannya untuk mempunyai keturunan, akan tetapi ia dikaruniai rizki isteri yang tidak beranak (mandul) karena sakit atau sebab lainnya. Apakah tidak lebih mulia bagi seorang isteri dan lebih utama bagi suami untuk menikah lagi dengan orang yang disenangi untuk memperoleh keinginan tersebut dengan tetap memelihara isteri yang pertama dan memenuhi hak-haknya. Ada juga di antara kaum lelaki yang kuat keinginannya dan kuat syahwatnya, akan tetapi ia dikaruniai isteri yang dingin keinginannya terhadap laki-laki karena sakit atau masa haidnya terlalu lama dan sebab-sebab lainnya. Sementara lelaki itu tidak tahan dalam waktu lama tanpa wanita. Apakah tidak sebaiknya diperbolehkan untuk menikah dengan wanita yang halal daripada harus berkencan dengan sahabatnya atau daripada harus menceraikan yang pertama.

Selain itu jumlah wanita terbukti lebih banyak daripada jumlah pria, terutama setelah terjadi peperangan yang memakan banyak korban dari kaum laki-laki dan para pemuda. Maka di sinilah letak kemaslahatan sosial dan kemaslahatan bagi kaum wanita itu sendiri. Yaitu untuk menjadi bersaudara dalam naungan sebuah rumah tangga, daripada usianya habis tanpa merasakan hidup berumah tangga, merasakan ketentraman, cinta kasih dan pemeliharaan, serta nikmatnya menjadi seorang ibu. Karena panggilan fithrah di tengah-tengah kehidupan berumah tangga selalu mengajak ke arah itu. Sesungguhnya ini adalah salah satu dari tiga pilihan yang terpampang di hadapan para wanita yang jumlahnya lebih besar daripada jumlah kaum laki-laki. Tiga pilihan itu adalah:

- 1) Menghabiskan usianya dalam kepahitan karena tidak pernah merasakan kehidupan berkeluarga dan menjadi ibu.
- 2) Menjadi bebas (melacur, untuk menjadi umpan dan permainan kaum laki-laki yang rusak. Muncullah pergaulan bebas yang mengakibatkan banyaknya anak-anak haram, anak-anak temuan

yang kehilangan hak-hak secara materi dan moral, sehingga menjadi beban sosial bagi masyarakat.

- 3) Dinikahi secara baik-baik oleh lelaki yang mampu untuk memberikan nafkah dan mampu memelihara dirinya, sebagai istri kedua, ketiga atau keempat.

Tidak diragukan bahwa cara yang ketiga inilah yang adil dan paling baik serta merupakan obat yang mujarab. Inilah hukum Islam. Allah berfirman: "Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin." (Al Maidah: 50). Oleh karena itu, Islam membolehkan poligami dengan batas jumlah empat istri dalam satu waktu.

3. Syarat Poligami

Syari'at Islam telah mengatur, memperbolehkan poligami dengan batasan sampai empat orang isteri dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka semua, bukan salah satu dari mereka, baik dalam urusan papan (tempat tinggal), pangan (makanan), sandang (pakaian), serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa ada perbedaan. Bila suami khawatir berbuat dzalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka ia diharamkan poligami. bila yang sanggup dipenuhi hanya dua maka baginya haram menikah dengan tiga orang, jika sanggup hanya tiga orang maka haram baginya menikah dengan empat orang. Begitu juga kalau ia khawatir berbuat dzalim dengan mengawini dua orang perempuan, maka haram baginya melakukan poligami, sebagaimana difirmankan Allah Swt. dalam al-Qur'an Surat an-Nisa: 3.

Keadilan yang diwajibkan oleh Allah dalam ayat tersebut tidaklah bertentangan dengan firman Allah Swt. dalam surat an-Nisa: 129 yang berbunyi:

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berbuat adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung."

Jika ayat tersebut seolah-olah bertentangan dalam masalah adil, pada ayat 3 surat an-Nisa di perintahkan dan diwajibkan untuk berbuat adil,

sedangkan pada ayat 129 meniadakan berbuat adil, pada hakikatnya kedua ayat tersebut tidak bertentangan karena yang dituntut dalam adil disini adalah dalam masalah lahiriyahnya saja, bukan masalah cinta dan kasih sayangnya. Abu bakar bin Araby mengatakan bahwa memang benar apabila keadilan dalam cinta itu berada di luar kesanggupan manusia. Sebab cinta itu adanya dalam genggamannya Allah Swt. yang mampu membolak-balikkan menurut kehendakNya. Begitu juga dengan bersetubuh, terkadang ia bergairah dengan istri yang satu tetapi tidak begitu dengan istri lainnya. Dalam hal ini, apabila tidak sengaja ia tidak berdosa karena berada di luar kemampuannya. Oleh karena itu, ia tidaklah dipaksa untuk melakukannya.¹⁷

4. Arti Sikap “adil” dalam poligami

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memerintahkan kepada semua manusia untuk selalu bersikap adil dalam semua keadaan, baik yang berhubungan dengan hak-Nya, maupun hak-hak sesama manusia, yaitu dengan mengikuti ketentuan syariat Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam semua itu, karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mensyariatkan agamanya di atas keadilan yang sempurna.¹⁸ Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. an-Nahl: 90).

Termasuk dalam hal ini, sikap “adil” dalam poligami, yaitu adil (tidak berat sebelah) dalam mencukupi kebutuhan para istri dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal dan bermalam bersama mereka.¹⁹ Dan ini tidak berarti harus adil dalam segala sesuatu, sampai dalam hal yang

¹⁷ H.M.A. Tihami dan Sobari Sahrani, *Fikih Munahakat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm 363.

¹⁸ Lihat *Tafsir Ibnu Katsir* (4/596) dan *Taisiirul Kariimir Rahmaan* (hal. 447).

¹⁹ Lihat kitab *Ahkaamut Ta'addud fi Dhau-il Kitaabi was Sunnah* (hal. 69).

sekecil-kecilnya,²⁰ yang ini jelas di luar kemampuan manusia. Sebab timbulnya kesalahpahaman dalam masalah ini, di antaranya karena hawa nafsu dan ketidakpahaman terhadap agama, termasuk kerancuan dalam memahami firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan kamu biarkan yang lain terkatung-katung.” (QS. an-Nisaa’: 129).

Marilah kita lihat bagaimana para ulama *Ahlus Sunnah* memahami firman Allah yang mulia ini.

Imam asy-Syafi’i berkata, “Sebagian dari para ulama ahli tafsir (menjelaskan makna firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*), ‘Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri(mu), (artinya: berlaku adil) dalam perasaan yang ada dalam hati (rasa cinta dan kecenderungan hati), karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mengampuni bagi hamba-hamabanya terhadap apa yang terdapat dalam hati mereka. ‘...karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai)’ artinya: janganlah kamu memperturutkan keinginan hawa nafsumu dengan melakukan perbuatan (yang menyimpang dari syariat). Dan penafsiran ini sangat sesuai/ tepat, *wallahu a’lam*”.²¹

Imam al-Bukhari membawakan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* ini dalam bab: *al-‘adlu bainan nisaa’* (bersikap adil di antara para istri),²² dan Imam Ibnu Hajar menjelaskan makna ucapan Imam al-Bukhari tersebut, beliau berkata, “Imam al-Bukhari mengisyaratkan dengan membawakan ayat tersebut bahwa (adil) yang di-*nafi*-kan dalam ayat ini (adil yang tidak mampu dilakukan manusia) adalah adil di antara istri-istrinya dalam semua segi, dan hadits Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* (yang shahih)

²⁰ Sebagaimana persangkaan keliru orang-orang yang tidak memahami pengertian adil yang sebenarnya.

²¹ Kitab *al-Umm* (5/158).

²² Dalam kitab *Shahihul Bukhari* (5/1999).

menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan adil (dalam poligami) adalah menyamakan semua istri (dalam kebutuhan mereka) dengan (pemberian) yang layak bagi masing-masing dari mereka. Jika seorang suami telah menunaikan bagi masing-masing dari para istrinya (kebutuhan mereka yang berupa) pakaian, nafkah (biaya hidup) dan bermalam dengannya (secara layak), maka dia tidak berdosa dengan apa yang melebihi semua itu, berupa kecenderungan dalam hati, atau memberi hadiah (kepada salah satu dari mereka)... Imam at-Tirmidzi berkata, ‘Artinya: kecintaan dan kecenderungan (dalam hati)’, demikianlah penafsiran para ulama (ahli tafsir)... Imam al-Baihaqi meriwayatkan dari jalan ‘Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhu* beliau berkata ketika menafsirkan ayat di atas, ‘Yaitu kecintaan (dalam hati) dan *jima*’ (hubungan intim)”.²³

Imam al-Qurthubi berkata, “(Dalam ayat ini) Allah *Subhanahu wa Ta’ala* memberitakan ketidakmampuan (manusia) untuk bersikap adil di antara istri-istrinya, yaitu (menyamakan) dalam kecenderungan hati dalam cinta, berhubungan intim dan ketertarikan dalam hati. (Dalam ayat ini) Allah menerangkan keadaan manusia bahwa mereka secara (asal) penciptaan tidak mampu menguasai kecenderungan hati mereka kepada sebagian dari istri-istrinya melebihi yang lainnya. Oleh karena itulah, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* berkata (dalam doa beliau), ‘Ya Allah, inilah pembagianku (terhadap istri-istriku) yang aku mampu (lakukan), maka janganlah Engkau mencelaku dalam perkara yang Engkau miliki dan tidak aku miliki.’²⁴ Kemudian, Allah melarang “*Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai)*”, Imam Mujahid berkata, “(Artinya): janganlah kamu sengaja berbuat buruk (aniaya terhadap istri-istrimu), akan tetapi tetaplah berlaku adil dalam pembagian (giliran) dan memberi nafkah (biaya hidup), karena ini termasuk perkara yang mampu (dilakukan manusia)”.²⁵

²³ Kitab *Fathul Baari* (9/313).

²⁴ Hadits ini adalah hadits yang lemah, diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 2134), at-Tirmidzi (no. 1140), an-Nasa’i (no. 3943) dan Ibnu Majah (no. 1971), dinyatakan lemah oleh Abu Zur’ah, Abu Hatim, an-Nasa’i dan Syaikh al-Albani dalam *Irwa-ul Ghalil* (7/82).

²⁵ Kitab *Tafsiirul Qurthubi* (5/387).

Imam Ibnu Katsir berkata, “Arti (ayat di atas): Wahai manusia, kamu sekali-kali tidak akan dapat bersikap adil (menyamakan) di antara para istrimu dalam semua segi, karena meskipun kamu membagi giliran mereka secara lahir semalam-semalam, (akan tetapi) mesti ada perbedaan dalam kecintaan (dalam hati), keinginan syahwat dan hubungan intim, sebagaimana keterangan Ibnu ‘Abbas *radhiallahu ‘anhuma*, ‘Ubaidah as-Salmaani, Hasan al-Bashri, dan Dhahhak bin Muzahim.²⁶

C. Penutup

Berangkat dari pembahasan diatas, maka dapat ditarik benang merah sebagai berikut:

1. Peranan penting ulama, fuqaha, para ahli hukum dan cerdik cendekiawan disinilah dalam berusaha membimbing umat manusia setelah Nabi wafat. Begitu sangat berpengaruh pemikiran yang telah diijtihadkan dan para feminis yang berusaha mempengaruhi dan memperjuangkan keadilan, kesetaraan laki-laki dan perempuan pada ranah sosial.
2. Dalam pernikahan/ perkawinan terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan. Dalam realitas hubungan kekeluargaan menimbulkan hak dan kewajibannya masing-masing. Pemenhuan hak oleh laki-laki dan perempuan adalah setara dan sebanding dengan beban kewajiban yang harus dipenuhi oleh laki-laki dan perempuan (suami dan istri). Keseimbangan ini yang sebagai modal dalam menselaraskan motif ideal perkawinan yang dijalani suami istri.
3. Keadilan yang menjadi syarat dan termasuk kewajiban bagi laki-laki yang hendak beristri lebih dari satu adalah muthlak adanya, baik sebelum maupun sesudah melakukan poligami. Baik dalam segi materi, nafkah, giliran menginap maupun immateri, seperti kasih sayang dan pendidikan bagi istri-istri dan anak-anaknya.
4. Menurut pandangan Imam Syafi’i dan studi analisis gender tidaklah berbeda dalam hal asas perkawinan, yakni asas monogami, namun kadang kala karena

²⁶ Kitab *Tafsir Ibnu Katsir* (1/747). Lihat: <http://manisnyaiman.com/arti-sikap-adil-poligami/>, diakses tanggal 20 juni 2013.

berbagai alasan yang mendesak, darurat dan bisa juga motif yang positif seorang laki-laki diperbolehkan melakukan poligami dengan syarat yang ketat, yaitu adil.

5. Tidak lepas dari konteks sosiologi, keadilan harus benar-benar diusahakan oleh laki-laki yang melakukan poligami, meski adil dalam bathiniyah tidak akan bisa terealisasi seratus persen

Daftar Pustaka

- Ahmad Asy-Syami, Shalih, (2005), *Mawa'idh Imam Syafi'i*, Saat Mubarak, *Kalam Hikmah Imam Syafi'i*, Cakrawala Publishing, Jakarta
- Basyir Ahmad Azhar, (2000), *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Cet. 9, Yogyakarta
- Fakih Mansour, Ratna Megawangi, dkk, (2000), *Membincang Feminisme; Diskursus Gender Perspektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya
- Gusmian, Islah, (2007), *Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami?* Pustaka Marwa, Jogjakarta
- Ibn Hajar Asqalan, Al-Hafidz, *Bulughul Maram*, Toha Putra, Semarang
- Kadariusman, (2005), *Agama, Relasi gender & Feminisme*, Kreasi wacana, Yogyakarta
- Mahmudi Zaenul, (2009), *Sosiologi Fikih Perempuan*, UIN-Malang Press, Malang
- Mursalin Supardi, (2007), *Menolak Poligami*, Pustaka Pelajar, Cet. I, Yogyakarta
- Mustaqim Abdul, (2011), *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, LKiS, Yogyakarta
- Nuruddin Amiur dan Tarigan Azhari Akmal, (2006), *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/ 1974 sampai KHI*, Kencana Prenada Media Group, Cet. III, Jakarta
- Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Departemen Agama R.I, (2004), *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Jakarta
- Pusat Bahasa, (2008), *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta
- Ridwan, (2005), *Membongkar Fiqh Negara*, Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto & Unggun Religi, Purwokerto
- Roibin, (2008), *Sosiologi Hukum Islam, Telaah Sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi'i*, UIN-Malang Press, Malang
- Saebani Beni Ahmad, (2008), *Metode Penelitian*, Pustaka Setia, Bandung
- Setiady Tolib, (2009), *Intisari Hukum Adat Indonesia; Dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung
- Shihab M. Quraish, (2005), *Wawasan al-Qur'an*, Mizan, Bandung
- Sobari Sahrani, dan, Tihami, H.M.A, (2010), *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Rajawali Press, Jakarta
- Sukmadinata Nana Syaodih, (2010), *Metode penelitian pendidikan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Syafi'i Imam, *Al-Umm (Kitab Induk) Juz VII*, Ismail Yakub, Victory Agencie, Kuala Lumpur
- Syafi'i Imam, *al-Umm*, (1993), Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, V, Cet. I, Beirut
- Syarifuddin Amir, (2009), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Cet. III, Jakarta
- Trigiyatno Ali, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, (2009), *Al-Manahij*, Vol: III, Diterbitkan oleh Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto, Purwokerto
- Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), (2012), Bandung: Citra Umbara